

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah di dalam kehidupan masyarakat karena kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri artinya semakin tinggi peradaban yang di miliki oleh suatu masyarakat, maka akan selalu menimbulkan kejahatan model baru atau kejahatan yang tadinya dianggap asing oleh suatu masyarakat menjadi tidak asing lagi akibat semakin berani seseorang melakukan kejahatan atau luasnya kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk dari kejahatan itu adalah tindakan aborsi. Pada saat ini kasus-kasus kejahatan praktek abortus yang dahulu hampir tidak ada sudah sering dilakukan oleh seseorang. Hal ini akibat pengaruh globalisasi seperti berkembangnya media elektronik, di mana tontonan atau pertunjukan yang mengandung unsur seksual atau kejahatan seksual mudah di dapat, atau semakin berkembangnya pola tingkah laku manusia yang begitu berani menampilkan anggota tubuh yang pada masyarakat tertentu dianggap menimbulkan nafsu birahi. Sudah tidak asing lagi bagi kita melihat wanita-wanita yang menampakkan pusar atau dadanya di tempat umum yang tanpa di sadari sudah menimbulkan keinginan laki-laki untuk melakukan kejahatan seksual. Sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHP.

Sementara itu, hubungan seksual adalah hal yang secara alamiah dapat dilakukan oleh mereka yang telah mencapai kematangan seksualnya. Oleh karena itu, bila hanya ditinjau dari

segi fisik, remaja bisa dikatakan sudah siap secara fisik untuk melakukan hubungan seksual. Meskipun demikian, secara mental hal ini dianggap belum cukup. Faktor emosi, sosial, dan financial, dianggap tidak memungkinkan seorang remaja untuk menanggung dampak hubungan seks yang dilakukannya. Banyak ditemukan di antara para remaja putri yang melakukan hubungan seks pranikah, apabila terlanjur hamil, cenderung memilih jalan pintas yaitu aborsi.¹

Aborsi di sini dikenal sebagai suatu cara untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi berasal dari bahasa latin Abortus, ini di definisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim, sebelum usia janin mencapai 20 minggu yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram².

Berdasarkan proses terjadinya aborsi di bagi menjadi dua macam yaitu aborsi spontan “*abortus spontaneous*” dan aborsi buatan “*abortus provocatus*”. Aborsi spontan dalam bahasa Indonesia di terjemahkan sebagai “keguguran” yang berarti tidak ada unsur kesengajaan di dalam berakhirnya kehamilan dan tidak menimbulkan kontroversi dari segi etik maupun hukum. Sebaliknya abortus provocatus atau pengguguran adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu usia kehamilan dengan menggunakan obat-obatan atau tindakan medik.³

Di sini *abortus provocatus* kemudian dapat di bagi lagi menjadi dua jenis, yang pertama *abortus provocatus medicynalis* yang dalam pelaksanaannya di lakukan atas pertimbangan medis atau kedokteran, dan yang ke dua *abortus provocatus cryminalis* di mana pengguguran kandungan pada jenis ini di lakukan tanpa adanya pertimbangan atau indikasi medis atau kedokteran.

¹ Bertens, K. *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia,1998 hal 22.

² *Ibid*

³ . Taffal, *Human Development*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008

Pada *abortus provocatus*, khususnya *abortus provocatus cryminalis*, muncul kasus *unsafe abortion* atau aborsi tidak aman. Berdasarkan definisi dari WHO (1998) aborsi tidak aman adalah suatu prosedur penghentian kehamilan yang di lakukan oleh tenaga yang kurang terampil atau di lakukan di lingkungan yang kurang memadai atau keduanya, dan tanpa mengikuti prosedur baku yang seharusnya di penuhi. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP.

Banyak cara yang dilakukan sejak jaman dahulu untuk melakukan aborsi tidak aman ini. Secara tradisional aborsi yang tidak aman biasa dilakukan dengan cara memasukan benda asing seperti bahan kimia, kabel dan ramu-ramuan ke dalam vagina dan rahim, meminum obat-obatan dan ramu-ramuan tradisional secara berlebihan melakukan kekerasan fisik pada tubuh seperti memukul-mukul tubuh atau menjatuhkan diri. Sedangkan secara non tradisional aborsi tidak aman ini biasa dilakukan di klinik yang tidak memiliki tenaga yang kurang terampil dan fasilitas yang kurang memadai⁴ dengan 5 tahap cara yang biasa dilakukan yaitu (1) janin di bunuh dengan cara di tusuk atau diremukan di dalam kandungan, (2) tubuh janin di potong-potong agar mudah dikeluarkan, (3) kemudian potongan di keluarkan satu persatu dari kandungan melalui vagina, (4) potongan-potongan tubuh di susun kembali untuk memastikan lengkap atau tidak tersisa, (5) terakhir potongan tersebut di kubur, di buang dan di bakar.⁵

Mereka yang ingin menggugurkan kandungannya secara sengaja cenderung terlebih dahulu melakukan cara tradisional, akan tetapi apabila tidak berhasil, baru mencari pertolongan dukun maupun medis secara sembunyi-sembunyi. Praktik inilah yang sering sekali di akhiri melakukan aborsi tidak aman. Bahkan pada daerah pedesaan seperti yang didapatkan dari

⁴ Berita Berkala Jender&Kesehatan. *Aborsi: sebuah dilemma di Indonesia*. Edisi Khusus Januari-Februari 2001. Vo.8.No.1, Januari 2001.

⁵ Wijono, Wibisono, 2000. *Dampak Kesehatan Aborsi Tidak Aman*. Paper presented in Simposium Masalah Aborsi di Indonesia, Jakarta 1 April 2000.

penelitian pada tahun 1989-1996 di daerah Indramayu, di mana di sana banyak di temukan dukun bayi yang menyangand spesialis aborsi dengan berbagai tingkatan, di temukan dukun yang telah menggugurkan kandungan 6-8 bulan dengan menggunakan stagen dan tusuk konde.⁶

Faktor penyebab terjadinya aborsi dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor fisiologis dan faktor sosial. Faktor fisiologis erat kaitannya dengan kejadian aborsi spontan, di mana sebagian besar terjadi karena kurang baiknya kualitas sperma atau sel telur sehingga fetus tidak bisa bertahan hidup lebih lama, karena faktor usia yang terlalu muda atau terlalu tua, karena adanya infeksi *Brucella abortus*, *listeria monocytogeneses* dan *toxoplasma*. Faktor sosiologis adalah karena kehamilan yang tidak di inginkan yaitu suatu kehamilan yang karena suatu sebab keberadaannya tidak di inginkan oleh salah satu kedua calon orang tua bayi tersebut.⁷

Selain efek negatif dari segi kesehatan tersebut, aborsi yang tidak aman dapat menimbulkan masalah psikologis yang traumatis. Pelaku dan pasangannya akan mengalami sindrom pasca aborsi. Dalam laporan aborsi yang tidak aman yang diterbitkan WHO pada 2000, pasca aborsi perempuan akan merasa kehilangan harga diri, mimpi buruk, terus menerus mengingat tentang bayi, bunuh diri, menggunakan obat penenang dalam dosis tinggi dan tidak bisa menikmati hubungan seksual dalam jangka waktu yang lama⁸. Selain itu, para perempuan juga merasa bersalah, marah, menyesal dan sedih, setelah melakukan tindakan aborsi tersebut. Efek negatif ini risikonya akan meningkat apabila aborsi yang dilakukan bukanlah aborsi yang aman dengan tanpa adanya konseling sebelum dan sesudah aborsi.⁹

⁶ Media Indonesia, 2000

⁷ Field & Marck, *A Theory of Cognitif*, IL: Row Peterson, 1994

⁸ Media Indonesia, 2007

⁹ Papalia, *Post Abortion Syndrome*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Tindakan aborsi ini di sebabkan karena perilaku seksual manusia yang sudah melampaui batas, manusia tidak lagi menjaga kehormatan atau kemaluannya serta menyalahgunakan demi memenuhi hawa nafsu biologisnya. Terhadap mereka yang tidak menjaga kehormatannya atau kemaluannya, sebuah hadits nabi menyatakan, yang artinya adalah sebagai berikut :

*“Rosulullah SAW ditanya tentang sebab-sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Beliau menjawab, “ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik”, Beliau di tanya lagi, “apa penyebab orang masuk neraka?” Beliau menjawab: “Mulut dan kemaluannya”.*¹⁰

Sebagai mana dalam hadits yang telah disebutkan dan berdasakan fenomena yang telah di teliti bahwasanya tindakan aborsi yang terjadi karena perilaku seksual yang sudah melampaui batas. Mereka tidak lagi menjaga kehormatan dan kemaluannya akan tetapi mereka menyalahgunakannya demi memenuhi hawa nafsu biologisnya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 5 – 7¹¹ :

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ عَلَيَّا أَرْوَا جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
وَالَّذِينَ الْعَادُونَ لَهُمْ لَكُمْ وَأُولَٰئِكَ فَؤَادُكُمْ أُولَٰئِكَ نَمِئْتُمْ بِغَيْرِ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (yang menjaga nafsu syahwatnya dari pada perbuatan zina), kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Kemudian, barang siapa yang mencari selain

¹⁰ H.R. At Tirmidzi dan Ibnu Hibban, Hawari, 1998 : 97

¹¹ Tafsir, Q.S. Al-Mu’Minun ayat 5-7.

daripada yang demikian, (orang yang mengadakan hubungan dengan yang bukan isterinya atau hambanya) maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.¹²

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan tentang semakin banyaknya remaja memutuskan untuk mengambil keputusan dalam tindakan aborsi yang pernah terjadi seperti. Berkaitan dengan hal ini, dikemukakan Mary Boyle:¹³

“Aku berpikir dengan aborsi masalahku akan selesai, atau paling tidak aku akan mampu mendapatkan pekerjaan tanpa harus ketahuan pernah hamil. Pada waktu itu aku tidak tahu betapa salahnya perbuatanku. Aku dulu berduka dan masih sering berduka setelahnya. Aku menderita, aku harap aku tak pernah aborsi. Aku mengalami mimpi buruk yang konstan tentang bayi yang menangis. Ini adalah pilihan yang sangat buruk dalam hidupku dan juga merupakan keputusan yang sangat buruk.”

Di sisi lain, Miller dan Moore (1990) mengatakan bahwa hubungan seksual pranikah dan kehamilan dini pada remaja dimungkinkan terjadi karena adanya perkembangan biologis yang cenderung mendahului perkembangan kognitif dan emosi. Secara biologis mereka telah siap untuk melakukan hubungan seksual dan bereproduksi tetapi di lain pihak mereka masih belum matang dalam hal kognitif, seperti memilih tingkah laku yang bertanggung jawab dan pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang tingkah laku yang mereka lakukan. Hal ini dapat di lihat pada keputusan remaja tingkah laku yang mereka lakukan.¹⁴

Perkembangan hukum di Indonesia yang semula berangkat dari pelanggaran aborsi dengan alasan apapun dalam KUHP, telah menimbulkan masalah karena terjadinya banyak praktek aborsi yang dilakukan oleh tenaga tidak terlatih yang berakibat kematian ibu dan kesakitan ibu. Di dalam KUHP terdapat 4 pasal tentang aborsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan diatur dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.

¹² Departemen Agama RI, 2003:273.

¹³ Mary Boyle, *“Re-Thinking Abortion Psychology Gender Power and The Law”*, New York, 1997

¹⁴ Miller & Moore, *Adolescent Sexual Behavior, Pregnancy and Parenting*. Journal of Marriage and the family 1990, hlm 1025-1044

1. Pasal 299 KUHP :
“(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”¹⁵
2. Pasal 346 KUHP :
“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.”¹⁶
3. Pasal 347 KUHP :
“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”¹⁷
4. Pasal 348 KUHP :
“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan; (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”¹⁸
5. Pasal 349 KUHP :
“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”¹⁹

Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan Hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada Pasal 346, 347, 348, 349 dan 350 KUHP. Menurut ketentuan

¹⁵ Pasal 299 KUHP

¹⁶ Pasal 346 KUHP

¹⁷ Pasal 347 KUHP

¹⁸ Pasal 348 KUHP

¹⁹ Pasal 349 KUHP

yang tercantum dalam Pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, *aborts provocatus criminalis* meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

1. Menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*)
2. Membunuh kandungan (*de dood van de vrucht verooraken atau vrucht doden*)

Dalam pelaksanaan aborsi, banyak cara yang digunakan baik itu yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun pihak-pihak yang sebenarnya tidak ahli dalam melakukannya yang mencari keuntungan semata. Padahal seharusnya, aborsi hanya boleh dilakukan untuk tindakan medis dengan maksud menyelamatkan nyawa ibu, contohnya keracunan kehamilan atau *pre-eklampsia*. Tiap tahunnya, berjuta-juta perempuan Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, dan sebagian darinya memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka dengan aborsi walaupun telah dengan tegas dalam undang-undang bahwa aborsi adalah tindakan legal kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis. Pada saat ini banyak tenaga medis yang terlibat secara langsung dalam tindakan aborsi. Ada yang terlibat dengan perasaan ragu-ragu dan tetap membatasi pada kasus-kasus sulit yang menyudutkan mereka untuk mendukung pengguguran, namun ada pula yang melakukannya tanpa perasaan bersalah. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk membela kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang bukan pengguguran langsung.

Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial ekonomi. Kesulitan sosial-ekonomi semestinya diperhatikan secara sosial ekonomi, bukan dengan pengguguran secara langsung. Selama puluhan tahun aborsi, telah menjadi permasalahan bagi perempuan karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik itu moral, hukum, politik,

dan agama. Kemungkinan terbesar timbulnya permasalahan tersebut berakar dari konflik keyakinan bahwa fetus memiliki hak untuk hidup dan para perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam hal ini melakukan pengguguran kandungan. Perkembangan konflik yang tidak kunjung mendapatkan titik temu mengakibatkan munculnya penganut paham *pro-life* yang berupaya mempertahankan kehidupan dan *pro-choice* yang mendukung supaya perempuan mempunyai pilihan untuk menentukan sikap atas tubuhnya dalam hal ini aborsi. Mencuatnya permasalahan aborsi di Indonesia, agaknya perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang ilegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih, mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU kesehatan, UU praktik kedokteran, Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan UU hak asasi manusia (HAM). Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Dimana dalam ketentuan UU kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan. Sebelum terjadinya revisi undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu dan dalam Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas didalam pasalnya. Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adapun Ketentuan yang berkaitan dengan soal aborsi dan penyebabnya dapat dilihat pada KUHP Bab XIX Pasal 229,346 s/d 349 yang memuat jelas larangan dilakukannya aborsi sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan aborsi dalam Pasal 76,77,78. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU No. 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-undang Kesehatan No.36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun keadaan ini bertentangan dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan. Dalam hal ini dapat dilihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi dimata hukum dan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini , hal ini dapat dilihat dari adanya pihak-pihak yang mendukung dilakukanya legalisasi aborsi karena berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya dan hak reproduksinya dan dilain pihak ada pandangan yang kontra terhadap aborsi kareana setiap janin dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh sebagi manusia nantinya. Selain itu dari uraian diatas terdapat suatu celah yang sebenarnya melegalkan aborsi hal ini dapat dilihat dari berlakunya hukum positif yang memuat dapat dilakukannya aborsi berdasarkan ketentuan, terutama yang termuat dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Menurut pengamatan, penelitian tentang aspek-aspek psikologis tindak pidana aborsi masih relatif sedikit. Pada tahun 2004, Via²⁰ dalam skripsi pada Program Sarjana di Universitas Lampung Bandung, meneliti mengenai Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Aborsi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tentang tindak pidana aborsi di atas, penelitian ini menitikberatkan pada “Aspek Psikologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Kriminialis di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Apakah Pengadilan Negeri Pandeglang mempertimbangkan Psikologi Forensik terhadap pelaku Abortus Provocatus Kriminialis dalam pertimbangan putusannya No.214/Pid.B/2011/PN.Pdg.?
2. Aspek penyimpangan hukum apa yang ada pada pelaku, sehingga tega melakukan Abortus Provocatus Kriminialis?

C. Tujuan Penelitian

²⁰ Via, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus*. UNILA Lampung, 2004, hlm. 24

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan pertimbangan psikologi forensik terhadap pelaku abortus provocatus kriminalis
2. Untuk mengetahui aspek penyimpangan hukum yang ada pada pelaku abortus provocatus kriminalis.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, di mana kegunaan tersebut di antaranya :

1. Secara teoritis, untuk mengisi dan memperluas wawasan teori di bidang hukum pidana, khususnya, tentang proses pemidanaan terhadap pelaku abortus provocatus kriminalis.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi, struktur hukum, dan masyarakat luas, sehingga buah pikiran tesis ini dapat dijadikan acuan dalam pelaku tindak pidana abortus provocatus kriminalis di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG


E. Kerangka Pemikiran dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pemikiran

Pengkajian terhadap “Aspek Psikologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus di Indonesia”, ini menggunakan beberapa landasan teoritikal yaitu, teori pemidanaan

sebagai *Grand Theory*, teori sistem peradilan pidana sebagai *Middle range Theory*, dan undang-undang kesehatan sebagai *Applied Theory*.

Secara skematis kerangka pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karna sejauh ini perilaku pengguguran kandungan

banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²¹

Sistem peradilan pidana yang dikenal dengan istilah “*Criminal Justice System*” merupakan suatu proses yang panjang dan terdiri dari beberapa sub sistem. Sub sistem peradilan pidana antara lain sistem penyidikan, sistem kepengacaraan yang semuanya mempunyai peranan yang sama. Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 (KUHAP) secara imperative merupakan suatu usaha yang sistematis dan saling melakukan keterpaduan. Terpadu yang dimaksud dalam penegakan hukum pidana ini merupakan penegasan sistem peradilan pidana yang berarti terdapat suatu keterpaduan pendapat, sikap dan langkah terhadap pencegahan serta pemberantasan kejahatan dalam suatu masyarakat. Masing-masing komponen dalam proses peradilan pidana tidak mungkin dapat melakukan pemberantasan terhadap kejahatan yang terjadi kalau saja hanya mengutamakan kepentingan bagi lembaganya sendiri tanpa melakukan koordinasi dan melihat kepentingan terbesar dari suatu sistem. Masing-masing komponen merupakan sub-sitem dalam keseluruhan sistem peradilan pidana.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal 129.

Bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, sub—sistem harus terintegrasi (terpadu) dengan sub sistem lainnya, harus ada persamaan persepsi dalam memahami persoalan hukum pidana yang terjadi dengan tetap melihat tujuan pokok adanya sistem peradilan pidana. Apabila sejak awal terjadi ketidakterpaduan, sudah dapat dipastikan bekerjanya sistem sebagai sarana hukum pidana mengalami kegagalan, yang pada gilirannya kepercayaan masyarakat terhadap sub-sistem tersebut secara keseluruhan akan hilang.

Aborsi dalam pengertian yuridis adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim, sebelum hasil konsepsi dapat lahir secara alamiah, dan dengan adanya kehendak merusak hasil konsepsi tersebut.²² Sebagai perbandingan dapat dikemukakan definisi aborsi dari “Ohio revised Code 2919.11 yang menyatakan:

“abortion mens the purposeful termination of human pregnancy by any person, including the pregnant woman herself, with an intention other than to produce a live birth or to remove a dead fetus or embryo. Abortion is the practice of medicine or surgery for the purpose of section 4731.41 of the revised code.”²³

Sebagai catatan, aborsi menurut pengertian yuridis tidak membedakan usia kehamilan, lain halnya dengan aborsi menurut pengertian medis dari Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan R.I, yang mengadakan batasan aborsi sebagai pengeluaran hasil konsepsi sebelum kehamilan berumur 20 minggu.

Di Indonesia aborsi merupakan perbuatan pidana dan peraturan perundang-undangan mengenai aborsi terdapat dalam Undang-undang tentang kesehatan (UU No.36/2009).

Pasal 299 Buku II Bab XIV dan Pasal 346, 347, 348 dan 349, Buku II Bab XIX Kitab Undang-undang hukum pidana. Kitab undang-undang hukum pidana secara tegas menyatakan

²² Mardjono Reksodiputro, Op.Cit., halaman.9

²³ <http://members.aol.com/abtrbng/02919-11.htm>, 21/11/02

bahwa aborsi merupakan peristiwa pidana dan barangsiapa melakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diancam dengan hukuman. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat sebagai berikut²⁴:

1. Pasal 299 KUHP :

“(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”²⁵

2. Pasal 346 KUHP :

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara.”²⁶

3. Pasal 347 KUHP :

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²⁷

4. Pasal 348 KUHP :

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan; (2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²⁸

5. Pasal 349 KUHP :

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”²⁹

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta, Bumi Aksara, 1994), h.130, 148,149.

²⁵ Pasal 299 KUHP

²⁶ Pasal 346 KUHP

²⁷ Pasal 347 KUHP

²⁸ Pasal 348 KUHP

²⁹ Pasal 349 KUHP

□ **Pasal 75**

Ayat 1

“Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”

Ayat 2

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.”

Ayat 3

“Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.”

Ayat 4

” Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

□ **Pasal 76**

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

□ **Pasal 77**

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundangundangan.”

2.Kerangka Konseptual

Tesis ini menggunakan kerangka konseptual yang dikutip dari sumber data sekunder, primer dan tersier. Kerangka konseptual ini berisi penegasan pengertian mengenai istilah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang digunakan sebagai batasan pengertian dan

bahasan dalam tesis ini. Selain itu, kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pembaca tesis ini dalam memahami pengertian dan cakupan yang akan dibahas.

Psikologi apabila ditinjau dari segi ilmu bahasa berasal dari kata *psycho*, dan *logos*. *Psycho* sering diartikan jiwa dan *logos* yang berarti ilmu (ilmu pengetahuan). Dengan demikian, psikologi sering diartikan dengan ilmu pengetahuan tentang jiwa (ilmu jiwa).³⁰

Hukum dibentuk oleh jiwa manusia, baik putusan pengadilan maupun perundang-undangan merupakan hasil jiwa manusia. Oleh karena itu, psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Dalam hal ini Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto memberikan definisi psikologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari pada perkembangan jiwa manusia.³¹

Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama sekali kebutuhan bagi praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³²

Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (human behaviour) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sebagai contoh hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang

³⁰ Abdul Jamil, *Psikologi dalam Hukum*, Bandung: Armico, 2011 hlm.15

³¹ Soedjono.D.1983.*Pengantar tentang Psikologi Hukum*. Bandung:Alumni

³² Ibid

berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana terhadap kriminalitas dan lain-lain sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi.³³

Seorang ahli filsafat hukum, menggarap unsur psikologis dalam hukum dengan mendudukkannya sebagai unsur yang utama. Sarjana tersebut berpendapat, bahwa fenomen-fenomen hukum itu terdiri dari proses-proses psikis yang unik, yang dapat dilihat dengan menggunakan metoda introspeksi. Apabila kita mempersoalkan tentang hak-hak kita serta hak-hak orang lain dan melakukan perbuatan sesuai dengan itu, maka itu semua bukan karena hak-hak itu dicantumkan dalam peraturan-peraturan, melainkan semata-mata karena keyakinan kita sendiri, bahwa kita harus berbuat seperti itu, demikian Petraricky. Ia memandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai "*phantasmata*", yang hanya ada dalam pikiran kita, tetapi yang mempunyai arti sosial penting, oleh karena ia menciptakan "pengalaman imperatif-atributif" yang mempengaruhi tingkah laku mereka yang merasa terikat olehnya.³⁴

Penulis berikutnya yang akan dibicarakan adalah Jerome Frank. Melalui bukunya "*Law and the Modern Mind*", Frank kemudian menjadi terkenal, bahwa ada yang menamakannya suatu karya klasik dalam ilmu hukum umum.³⁵

Frank, biasanya digolongkan ke dalam Aliran Realism di Amerika Serikat. Sesuai dengan pola pemikiran aliran tersebut, hal yang menjadi sasaran adalah hukum sebagaimana diproses dalam pengadilan. Tetapi penggarapan Frank ternyata tidak hanya terbatas pada

³³ Satjipto Rahardjo, op.cit.hlm.318-321

³⁴ Lippman, Walter. 1999.*Filsafat Publik*. Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul The Public Philosophy. Oleh A.Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

³⁵ Ibid

proses-proses dalam pengadilan, melainkan ia mengangkatnya sampai ke peringkat yang lebih tinggi lagi, sehingga sudah bergerak dalam teori hukum yang umum.³⁶

Frank menyerang anggapan dan pandangan kebanyakan orang tentang hukum dan dalam bukunya yang disebut di muka ia mulai dengan mengupas apa yang disebutnya sebagai suatu “mitos dasar” dalam hukum. Frank yang sendirinya adalah seorang hakim, melihat, bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan kita untuk memberikan kepastian. Sejak dulu, sekarang dan di waktu-waktu yang akan datang, bagian terbesar dan hukum bersifat samar-samar dan bervariasi. Menurut dia, keadaan yang demikian itu tidak bisa lain, oleh karena hukum itu berurusan dengan hubungan-hubungan antara manusia dalam segi-seginya yang sangat kompleks. Oleh karena itu mengharapkan, bahwa hukum akan bisa memberikan kepastian yang berlebihan, adalah suatu perbuatan yang keliru dan tidak perlu.

Istilah tindak pidana merupakan salah satu terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam kepustakaan hukum pidana di Indonesia istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dalam berbagai istilah antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Pada tesis ini istilah tindak pidana diterjemahkan sebagai perbuatan pidana³⁷.

Moeljatno³⁸ mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai “perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Lebih lanjut Moeljatno³⁹ menyatakan :

“Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-

³⁶ Hendra, *Psikologi Hukum*, hal, 126 Bandung : Pustaka Setia

³⁷ Moelyatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1985, hal 40.

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm.1, lihat juga Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm.7

³⁹ Ibid.

betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Dengan demikian, syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, di samping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan Undang-undang juga harus mencocoki syarat-syarat materiil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan”.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian ppidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem ppidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem ppidanaan.⁴⁰

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem ppidanaan.⁴¹

Istilah sistem berasal dari bahasa Inggris *system* yang artinya susunan, jaringan, dan cara. Pengertian sistem yang dikemukakan oleh para ahli tidak akan terlepas dari sifat dan ciri sistem, yaitu: interdisipliner, interpedensi antar unsur elemen sehingga merupakan kesatuan yang utuh

⁴⁰ L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit. hal 23.

⁴¹ Ibid

(*utility*), serta adanya tujuan yang hendak dicapai. Lili Rasjidi menyusun beberapa ciri dari suatu kesatuan dalam sistem⁴².

- 1) sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (*proses*);
- 2) masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- 3) kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentukannya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- 4) keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 5) bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered if considered in isolation from the whole*).
- 6) bagian-bagian itu bergerak secara dinamis secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Teori sistem dalam formulasi dasar ini, memberikan beberapa penekanan dari esensi sistem dari suatu kesatuan, yaitu pertama mengenai esensi dari sistem suatu kesatuan (*wholeness*). Kedua, mengenai hakikat dari setiap bagian yang membentuk suatu sistem (*element as a parts of the others*). Ketiga, mengenai cara seharusnya dalam menganalisis suatu satuan yang besar (sistem), dan bagian-bagian yang membentuk satuan itu (*the parts of the system*)⁴³.

Istilah pendekatan sistem (*system approach*) merupakan model penataan cara berpikir atau katakanlah sebagai filsafat. Di samping istilah pendekatan sistem terdapat juga istilah lainnya atau istilah yang penyebutannya setara dengan pendekatan sistem, yaitu konsep sistem (*system concept*), pemikiran sistem (*system thinking*), teori sistem (*general system teory*), analisis sistem (*system analysis*), dan pengelolaan sistem (*system management*) yang sudah terbiasa

⁴² Lili Rasjidi, *Sistem Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.65.

⁴³ Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.

dipergunakan dalam melukiskan dan memberikan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salah satunya adalah fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian multidisiplin merupakan penelitian yang melibatkan lebih dari satu disiplin. Pertama multidisiplin kajian Psikologi dan kajian Hukum.

1. Metode Penelitian Kajian Psikologi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran proses pengambilan keputusan remaja yang melakukan tindakan abortus provocatus kriminalis melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan secara kualitatif dilakukan dan di upayakan untuk dapat mengenali kondisi sosial yang kompleks, bervariasi dan tidak statis, dengan memberi penekanan pada dinamika dan proses, serta lebih memfokus pada variasi pengalaman dari individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda⁴⁴. Dengan penelitian kualitatif menunjuk pada metode-metode penelitian yang di tujukan untuk memahami perilaku manusia dari perspektif informan (subjek atau responden). Pemahaman perilaku manusia dari perspektif subjek tampak pada karakteristik penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat **deskriptif**⁴⁵. Sebagaimana di ekspresikan oleh subjek penelitian. Dengan kata lain, penelitian kualitatif mendekati masalah dengan menggali pengalaman dan makna yang di hayati seseorang tentang kehidupannya.

Selain pertimbangan di atas, metode fenomenologi (phenomenology) di gunakan untuk memahami isi dari pengalaman sebuah **fenomena**⁴⁶. Penelitian kualitatif ini dipilih karena

⁴⁴ Patton, *metode penelitian*, 1990

⁴⁵ Poerwandari, 2005 "*Peneletian Kaulitatif*", Jakarta.

⁴⁶ Yin, 2002

bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti⁴⁷. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dari subjek akan dapat diungkapkan secara lebih baik dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Maccoby & Maccoby⁴⁸ adalah :

“a face-to-face verbal interchange in which one person, the interviewer, attempts to elicit information or expressions of opinion or belief from another person or persons”

Pada dasarnya, wawancara adalah suatu cara memperoleh berbagai macam informasi yang di lakukan dengan melontarkan pertanyaan dalam interaksi tatap muka secara langsung.

Jenis wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara individu secara mendalam (*individual depth interview*). Minichiello, dkk mendefinisikan wawancara mendalam sebagai percakapan dengan suatu tujuan khusus suatu percakapan antara peneliti dan partisipan yang berfokus pada persepsi partisipan terhadap diri sendiri, kehidupan dan pengalaman, serta diungkapkan dalam kata-katanya sendiri. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh serta kemudian memahami interpretasi pribadi seseorang terhadap kenyataan sosial.

Teknik yang di gunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu teknik wawancara yang dilengkapi pedoman wawancara yang berhubungan dengan topik wawancara dalam urutan yang

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ dalam Minichiello, dkk., 1996 : 62

sistematis dan konsisten dalam penelitian⁴⁹. Proses wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, yang mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman ini di gunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus di bahas, sekaligus menjadi daftar *checklist* apakah aspek-aspek relevan tersebut telah di bahas atau di tanyakan. Dengan pedoman demikian, dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan dalam pilihan kata atau melakukan probing untuk mendapatkan informasi baru, sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas dan lebih mendalam dari partisipan.

b) Observasi

Observasi dilakukan pada terdakwa yang melakukan tindakan aborsi ini dilakukan selama wawancara berlangsung. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mengamati dan menganalisa tingkah laku.

Teknik yang digunakan adalah anecdotal record yaitu cara pencatatan observasi yang berisi gambaran secara naratif tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi beberapa detik atau beberapa menit⁵⁰. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat kondisi dan situasi dari masalah yang diamati.

2. Instrumen Pengumpulan Data

a). Pedoman wawancara

Pada pedoman wawancara mendalam di buat seputar daftar pokok pembicaraan tanpa susunan kata atau urutan pertanyaan yang baku. Isi wawancara berpusat pada masalah yang

⁴⁹ Poerwandari, 2005 "*Penelitian Kualitatif*", Jakarta

⁵⁰ Elmira, 1998 "*Teknik Pengumpul Data*"

berhubungan dengan pertanyaan penelitian, tetapi cara bertanya dan diskusi dapat lebih di sesuaikan atau fleksibel. Pedoman wawancara di gunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus di bahas, sekaligus menjadi daftar pengecek (*checklist*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah di bahas atau di tanyakan⁵¹

Pedoman wawancara dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu data pribadi partisipan dan pedoman pertanyaan wawancara. Dua bagian pedoman wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Data pribadi subyek
2. Pedoman pertanyaan wawancara
 - a. Pandangan terhadap aborsi sebelum melakukan tindakan aborsi
 - b. Pandangan terhadap aborsi sesaat sesudah melakukan tindakan aborsi
 - c. Alasan melakukan aborsi
 - d. Cara aborsi
 - e. Proses pengambilan keputusan.

b). Perekam Suara

Perekam suara adalah suatu alat yang terbaik untuk menyimpan informasi dari wawancara. Menurut Minichiello, dkk perekam suara adalah suatu alat untuk mendapatkan rekaman wawancara secara lengkap dan akurat, selain itu hubungan antara pewawancara dan subjek juga dapat di tingkatkan dengan gaya percakapan yang lebih alami. Dengan perekam suara pewawancara pun dapat bebas untuk berkonsentrasi dengan proses wawancara karena data mentah yang di butuhkan berada dalam rekaman tersebut dan dapat di dengarkan kembali

⁵¹ Poerwandari, 2005 "Penelitian Kualitatif" Jakarta

kapanpun di perlukan. Peneliti menggunakan perekam suara digital untuk memudahkan proses rekaman dan mendengarkan kembali wawancara⁵².

3. Subjek Penelitian dan Penarikan Sampel

a). Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang perempuan remaja akhir yang melakukan tindakan aborsi. Berdasarkan penelitian yang telah di kemukakan, maka karakteristik subjek pada penelitian ini adalah :

1) Remaja akhir (usia 16-24 tahun)

Batasan usia ini di tetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa remaja akhir telah mencapai kematangan kognitif yang lebih tinggi dari pada remaja awal⁵³. Kematangan kognitif lebih tinggi ini di harapkan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan remaja, terutama dalam mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan tersebut.

2) Fokus Penelitian

Remaja akhir yang sudah pernah melakukan aborsi akibat hubungan seksual sebelum menikah sampai pada saat di wawancara belum menikah. Pembatasan status belum menikah karena peneliti ingin menghindari faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam aborsi.

⁵² Minichiello, 1996

⁵³ Santrock, *perkembangan remaja*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan. 2001

- 3) Hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan bukan akibat perkosaan. Peneliti memilih subyek yang bukan korban perkosaan, karena peneliti ingin menghindari faktor-faktor yang berkaitan dengan perkosaan yang dialami subyek, yang mungkin akan mempengaruhi kondisi subyek ketika dihadapkan pada kehamilan akibat perkosaan.

b). Jumlah Subjek

Dengan memfokuskan pada kedalaman dan proses, penelitian ini dilakukan dengan jumlah partisipan yang sedikit. Jumlah subjek pun tidak ditentukan sebelumnya. Jumlah subjek tidak akan ditambahkan jika dianggap tidak lagi memberikan informasi baru bagi penelitian atau telah mencapai titik jenuh⁵⁴.

Menurut Patton⁵⁵ mengemukakan bahwa jumlah subjek tergantung pada apa yang ingin kita ketahui, tujuan penelitian, pertimbangan waktu serta sumber yang tersedia.

c). Teknik Pengambilan Subjek

Dalam penelitian ini, sebagian subjek dipilih dengan sengaja dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dimana sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yakni pada remaja akhir yang melakukan tindakan aborsi.

1) Tahap Analisis data

Data yang diperoleh berupa narasi, deskripsi, dan cerita disusun sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, yaitu :

⁵⁴ Poerwandari, 2005 :*Penelitian Kualitatif*

⁵⁵ *Ibid*

a) Organisasi Data

Dengan banyaknya jumlah data yang beragam, dilakukan proses organisasi agar mudah dalam melakukan analisis serta interpretasi. Data yang dikumpulkan berupa transkrip wawancara, catatan lapangan dan kaset hasil rekaman, gambar-gambar serta pernyataan tentang diri yang dihasilkan oleh subjek dikumpulkan dalam folder-folder yang dibagi sesuai nama masing-masing subjek.

b) Koding

Koding dilakukan untuk mengorganisasi data secara lengkap dan mendetil sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari agar peneliti dapat menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Langkah yang dilakukan adalah menyusun transkrip verbatim untuk memilah data sesuai topik yang muncul.

c) Analisis

Analisis dilakukan untuk menemukan pola, makna serta tema dari hasil penelitian dan menterjemahkan menjadi informasi. Kemudian dilakukan klasifikasi terhadap pola serta makna tersebut. Menyusul kemudian adalah membacar transkrip berulang-ulang untuk memperoleh ide umum tentang tema, sekaligus untuk menghindari kesulitan mengambil kesimpulan. Selanjutnya peneliti mencatat pemikiran-pemikiran analitis yang spontan muncul.

d) Interpretasi

Peneliti melakukan interpretasi dari informasi yang didapat dengan menguraikan apa dan bagaimana fenomena yang diteliti terjadi agar memahami data secara lebih ekstensif sekaligus mendalam dan memberikan pandangan mengenai apa yang sedang diteliti dan menginterpretasi data melalui perspektif tersebut.

D. Prosedur Pencatatan Data

Dalam proses penganalisisan data, di perlukan data yang akurat. Pencatatan data di lakukan terhadap hasil wawancara.

1). Transkrip Wawancara

Transkrip merupakan studi utama dari studi yang menggunakan wawancara. Transkrip di sajikan dalam bentuk ketikan. Jadi transkrip adalah salinan hasil wawancara dalam pita suara ke dalam ketikan di atas kertas⁵⁶ Pada penelitian ini langkah pertama yang peneliti lakukan adalah membuat pedoman wawancara (*guideline interview*) kemudian peneliti menanyakan hal-hal yang terkait dengan tema penelitian dan hasil wawancara ini di rekam, setelah di rekam data di pindahkan dalam sebuah tulisan (Transkrip wawancara).

2). Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah naturalistik maka analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data maupun saat semua data yang dibutuhkan telah terkumpul.

Dalam penelitian kualitatif digunakan analisis data secara induktif. Dalam analisis ini data dikumpulkan dan diolah kedalam model deskriptif yang merangkum semua kasus gejala. Analisis induktif ini digunakan dengan alasan⁵⁷ :

⁵⁶ Moleong, *metode penelitian*, Jakarta :Pustaka Setia. 2006. Hal 151

⁵⁷ Bodgan&Bikle,1990

- a) Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan ganda seperti yang terdapat dalam data.
- b) Analisis induktif lebih dapat membantu hubungan objek penelitian menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akontabel.
- c) Analisis ini dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat atau tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya
- d) Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan
- e) Analisis ini lebih dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.

Dalam menganalisis data, langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah pertama, peneliti menyusun transkrip wawancara secara verbatim (kata demi kata). Kedua, peneliti secara urut dan kontinyu melakukan penomoran pada baris-baris transip tersebut. Ketiga, peneliti memberi nama untuk masing-masing berkas dengan kode-kode yaitu berupa huruf.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis kasus. Analisis dimulai dengan membaca transkrip beberapa kali, agar peneliti memperoleh penghayatan tentang hal-hal yang berkenaan dengan subjek penelitian. Peneliti kemudian memperhatikan beberapa kata kunci dan tema yang ada.

2. Metode Penelitian Kajian Hukum

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif(*legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Digunakan penelitian hukum normatif karena, permasalahan pokok tesis ini mengenai “Aspek Psikologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Di Indonesia”. Di samping itu penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) tindak pidana abortus provocatus kriminalis dengan cara melakukan telaah putusan pengadilan terhadap tindak pidana abortus provocatus kriminalis. Putusan pengadilan yang dijadikan dalam tesis ini adalah kasus tindak pidana abortus provocatus kriminalis. Analisis dilakukan untuk mengetahui Aspek-aspek psikologi selain menguraikan kasus hukum yang relevan dengan masalah penelitian tesis.

Penelitian ini didukung oleh metode-metode penafsiran hukum (sistematis dan otentik). Metode penafsiran hukum sistematis, makna dari formulasi sebuah kaidah atau makna sebuah istilah yang ada di dalamnya ditetapkan lebih jauh dengan menunjuk pada hukum sebagai sistem.

Metode penafsiran otentik, penafsiran terhadap kata, istilah dan pengertian di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang.

Penelitian ini mempergunakan bahan-bahan hukum,⁵⁸ baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang merupakan instrument hukum yang berkaitan dengan aborsi yakni:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁵⁹
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm52.

⁵⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana abortus kriminalis. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, makalah dan sebagainya.

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, melalui internet atau *website*, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

Lokasi penelitian yang diambil untuk melakukan pengumpulan data sekunder adalah beberapa perpustakaan, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Padjajaran, Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Universitas Indonesia, Pengadilan Negeri Pandeglang. Untuk menunjang data yang dilakukan wawancara dengan narasumber yang memahami substansi dari masalah penelitian ini.⁶⁰

Hasil data penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum, kemudian diolah dan diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum yang lazim dalam ilmu hukum, dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif dalam

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, Op. Cit., jlm.205-236

bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif pula.⁶¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yuridis kualitatif dengan menggunakan data abstraksi dan penafsiran hukum (interpretasi), kemudian hasil analisis dimaksud dituangkan dalam bentuk uraian-uraian (interpretasi)



⁶¹ *Ibid*